

PENETAPAN PERSONIL PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
2021

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG No.02/HK.03.2/Kpt/7314/Sek-Kab/I/2021,  
3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG  
PENETAPAN PERSONIL PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan kelancaran pengelolaan keuangan untuk pembayaran gaji, tunjangan struktural, tunjangan kinerja, uang makan dan honorarium tahun anggaran 2021 dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Personil Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 9 Tahun 2020; PP No. 53 Tahun 2010; PMK RI No. 178/PMK.05/2018; PMK RI No. 119/PMK.02/2020; PKPU No. 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penetapan Personil Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021 yang nama dan jabatan Personil Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN

- Keputusan Sekretaris Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2021.

- Lampiran sebanyak 1 (satu) lembar.